



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH AHMAD DAHLAN CIREBON
DAN
PEMERINTAH KOTA CIREBON
TENTANG
PENYELENGGARAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 436II.3.UMMADA/F/2025
NOMOR : 100.3.7.1/10-PEM/KB/2025

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh lima bulan Maret tahun dua ribu dua puluh lima (25-03-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. SRI MUSFIROH : Rektor Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Cirebon yang berkedudukan di Jalan Walet Nomor 21 Kertawinangun Kedawung Kabupaten Cirebon Jawa Barat 45153, berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 391/KEP/I.0/D/2024 Tanggal 4 September 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Cirebon, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. EFFENDI EDO : Wali Kota Cirebon, berkedudukan di Jalan Siliwangi Nomor 84 Cirebon, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Cirebon, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam kesepakatan bersama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan penggabungan Sekolah Tinggi Farmasi Muhammadiyah Cirebon, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Ahmad Dahlan Cirebon dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mumammadiyah Cirebon berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 405/E/O/2024 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Farmasi Muhammadiyah Cirebon di Kabupaten Cirebon, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Ahmad Dahlan Cirebon di Kabupaten Cirebon, dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Cirebon di Kota Cirebon menjadi Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Cirebon di Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Pemerintah Kota Cirebon sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di wilayah Kota Cirebon; dan
- c. bahwa dalam rangka mendukung percepatan peningkatan kualitas pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan yang lebih baik serta sesuai dengan Tridarma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian Masyarakat yang diemban PIHAK KESATU, dengan memperhatikan:
 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Paraf	
Pihak I	Pihak II
	

6. Undang-Undang Nomor 108 Tahun 2024 tentang Kota Cirebon di Provinsi Jawa Barat.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah.
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
13. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon.
14. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon.
15. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 55 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing sepakat untuk menandatangani dan melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi untuk selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi atas dasar kesejajaran derajat sebagai mitra kerja sama dengan prinsip saling menguntungkan.

Paraf	
Pihak I	Pihak II
	

- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini untuk meningkatkan hubungan kelembagaan PARA PIHAK melalui kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan sumber daya manusia.

Pasal 2
OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek kerja sama dalam Kesepakatan Bersama ini adalah penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
- a. pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat bagi dosen akademik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa;
 - b. implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
 - c. pendampingan Proses Produk Halal (PPH) untuk Usaha Mikro Kecil Menengah;
 - d. pelaksanaan sosialisasi;
 - e. pengembangan potensi yang dimiliki untuk pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat serta dalam rangka peningkatan kualitas akademik dan non akademik; dan
 - f. kegiatan lain-lain yang berhubungan dengan Tridarma Perguruan Tinggi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewenangan PARA PIHAK.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang lebih teknis dan operasional di antara PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Paraf	
Pihak I	Pihak II
	

- (2) Penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah melalui surat kuasa di lingkungan PIHAK KEDUA dan Kepala Unit Kerja di lingkungan PIHAK KESATU sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan dan tugas pokok dan fungsi, serta tanggung jawab dan kewenangannya.
- (3) Pembahasan Perjanjian Kerja Sama dengan Perangkat Daerah dikoordinasikan secara teknis oleh Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) Kota Cirebon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembahasan dan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan akan diadakan evaluasi setiap tahun terhadap hasil pelaksanaan kerja sama secara menyeluruh untuk menentukan langkah lebih lanjut.
- (3) Apabila dari hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai kurang berhasil, dan/atau Perjanjian Kerja Sama sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama ini tidak terwujud, maka Kesepakatan Bersama ini dibatalkan atau diakhiri, dan PARA PIHAK tidak akan saling menuntut.
- (4) Apabila terhadap Kesepakatan Bersama ini diperlukan perpanjangan atau akan diakhiri, maka PIHAK yang akan memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, harus menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lama 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir atau diakhiri.

Paraf	
Pihak I	Pihak II
<i>H</i>	

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan kegiatan dan peran yang menjadi tanggung jawab PARA PIHAK, atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Semua perselisihan yang terjadi antara PARA PIHAK sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, baik yang bersifat teknis maupun non teknis, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka PARA PIHAK menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui mediasi oleh pihak ketiga yang ditunjuk PARA PIHAK.

Pasal 8
KORESPONDENSI

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU:

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH AHMAD DAHLAN CIREBON

Tujuan : Kepala Lembaga Kemahasiswaan, Alumni dan Kerja Sama

Alamat : Jalan Walet Nomor 21 Kertawinangun Kedawung
Kabupaten Cirebon Jawa Barat 45153

Telepon : 085729595593

Email : humasummadacirebon@gmail.com

b. PIHAK KEDUA:

PEMERINTAH KOTA CIREBON

Tujuan : Wali Kota Cirebon

Alamat : Jalan Siliwangi Nomor 84 Kota Cirebon

Telepon : (0231) 206011

Email : bagianpemerintahan@cirebonkota.go.id

Paraf	
Pihak I	Pihak II
	

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada PARA PIHAK, maka perubahan alamat harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain paling lambat 5 (lima) hari kerja sesudah perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Dalam hal perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/ tercatat pada PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

Pasal 9
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan oleh karena adanya perubahan terhadap Kesepakatan Bersama ini, maka akan dituangkan lebih lanjut dalam Kesepakatan Tambahan (Adendum) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, maka PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta para penggantinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dengan berlakunya Kesepakatan Bersama ini, maka Kesepakatan Bersama antara Sekolah Tinggi Farmasi Muhammadiyah Cirebon dan Pemerintah Daerah Kota Cirebon tentang Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor 254/II.3.AU/STFM/MoU/2022 dan 420/KB.28-DINKES/2022 tanggal 14 Juli 2022, Kesepakatan Bersama antara Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Ahmad Dahlan Cirebon dan Pemerintah Daerah Kota Cirebon tentang Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor 095/II.3.AU/F/2022 dan 420/KB.47-DINKES/2022 tanggal 17 November 2022 dan Kesepakatan Bersama antara Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mumammadiyah Cirebon dan Pemerintah Kota Cirebon tentang Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor 577/KET/III.3/AUM/F/2022 dan 420/KB.29-DINKES/2022 Tanggal 14 Juli 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Paraf	
Pihak I	Pihak II
	

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 3 (tiga), yang masing-masing sama substansinya, 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



WALI KOTA
CIREBON
METERAI
TEMPEL
937DCAM/273728386
EFFENDI EDO

PIHAK KESATU,



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
CIREBON
SRI MUSFIROH

Paraf	
Pihak I	Pihak II
	